MERINTAH KABUPATEN BANDU **DINAS PENDIDIKAN** Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512 IZIN OPERASIONAL Nomor: 421.1 / 126 - Disdik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Paseh Nomor: 421.1/227/UPT DISDIK/2017 tanggal 19 Desember 2017; Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada: TK AR-RISALAH Nama TK Ai Enur Susilawati, S.Pd. Nama Kepala Sekolah Yayasan Pendiri Yayasan Ar-risalah Paseh Penanggung jawab Zezen Zaenal Mutagin, S.Hi Alamat Sekolah Jln. Jati RT02/12 Desa Mekar Pawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Surat Permohonan Ijin Nomor 085/YAR/XI/2017 November 2017 **Tanggal** Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan: TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; SOREANG, 4 JANUARI 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG H. TUMANA, M.MPd Pen Bina Utama Muda NIP. 19611020 198305 1 003 Tembusan: disampaikan kepada Yth. 1. Bupati Bandung (sebagai laporan) 2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Paseh



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya SoreangKM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor: 421.1/ 1.2.6 -Disdik/2017

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AR-RISALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirkan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional, maka TK AR-RISALAH yang didirikan oleh Yayasan Ar-risalah Paseh dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK AR-RISALAH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
- 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan

3

- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Ar-risalah Paseh Nomor:085/YAR/XI/2017, tanggal November 2017;
- 2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Paseh Nomor: 421.1/227/UPT DISDIK/2017, tanggal 19 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : TK AR-RISALAH

Nama Kepala Sekolah : Ai Enur Susilawati, S.Pd Yayasan Pendiri : Yayasan Ar-risalah Paseh Penanggung Jawab : Zezen Zaenal Mutaqin, S.Hi

Alamat : Jln. Jati RT02/12 Desa Mekar Pawitan

Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini,

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang

berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan

ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

PadaTanggal: 4 JANUARI 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Pembina Otama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Paseh

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA